

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi yang didalamnya merupakan bahan hukum primer.²²

²²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa berita dan majalah yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Tempat pengambilan bahan hukum

Bahan Hukum diambil dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Berbagai Perpustakaan, baik lokal maupun nasional
4. Pengadilan Niaga Semarang
5. Media massa cetak dan Media Internet

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi atas objek yang diteliti, narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Untuk memperoleh hasil dari penelitian, maka yang menjadi narasumber disini adalah Bapak Muhammad Yusuf, S.H., M.H Hakim Niaga Pengadilan Negeri Semarang.

E. Teknik pengumpulan bahan hukum

1. Studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Studi dokumen disini merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang telah diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku- buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan- ketetapan, dan internet.²³
3. Wawancara, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim Niaga Pengadilan Negeri Semarang.
4. Analisis Data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori- teori yang telah didapatkan sebelumnya, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji.

²³*Ibid.*, hlm 181